

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa industri 4.0, segala keseluruhan telah berubah dari yang konvensional menjadi yang otomatis, dan semua menggunakannya secara otomatis. Upaya transformasi ini mencakup penggabungan dunia online dan produksi dalam industri, yang memungkinkan proses produksi menjadi otomatis sebagai awal dari era modern.¹

Industri 4.0 atau “*cyber physical system*”, adalah fenomena di mana teknologi *cyber* otomatis bekerja sama. Perubahan ini membawa banyak pengaruh dalam semua bidang.²

Karena digitalisasi, transportasi sistem kita pada awalnya bergantung kepada manusia berubah yang lebih mudah. Suatu sistem transportasi sangat penting bagi suatu kota, terutama kota besar dengan populasi yang padat banyak aktivitas.

Orang-orang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi sekarang karena banyaknya aktivitas di kota-kota besar. Pemerintah juga telah membangun sarana transportasi publik memperbarui sistem transportasi untuk mendukung sarana transportasi tambahan. Memindahkan, menggerakkan,

¹Kementerian Komunikasi dan Informatika, ID, “Industri 4.0 adalah dan bagaimana Indonesiamenyongsongnya ?”
<https://www.kominfo.go.id/industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya>, Di akses pada tanggal pada 05 Maret 2023

² Andrew, Industri 4.0 dalam pengertiannya : Jenis, Penerapannya dan dampak
<https://www.gramedia-seller-revolusi-industri-4-0Revolusi-industri-4.0.>, Di akses pada tanggal 05 Maret 2023

mengangkut, atau mengalihkan suatu barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan tertentu disebut transportasi.³

Upaya lampu lalu lintas kamera CCTV yang mengawasi jalan adalah salah satu inovasi dalam sistem transportasi. suatu inovasi yang dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas kendaraan memantau arus kendaraan. Ini juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko kecelakaan pelanggaran lalu lintas.⁴

Tindakan hukum yang diambil ketika seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah tilang. Tilang adalah pengembangan bukti pelanggaran. Peraturan Pemerintah No. 80 Th 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan aturan ini.⁵

Sepanjang hari, korps kepolisian lalu lintas harus dapat bekerja secara profesional untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, identifikasi, pengaturan, penjagaan, manajemen rekayasa, pengawasan, bahkan penindakan hukum. “Polisi lalu lintas harus terus beradaptasi dengan teknologi modern canggih jika mereka ingin tetap maju”. Mereka berusaha untuk belajar tentang bagaimana profesional kinerja mampu mendisiplinkan diri.⁶

Dikatakan demikian karena sistem transportasi sangat penting untuk menentukan seberapa efektif suatu kota. “Kemudahan transportasi adalah suatu perpindahan secara mudah”. Sistem transportasi sangat bergantung pada

³ Fidel Miro, “Pengantar Sistem Transportasi” (Jakarta; Erlangga, 2005) Hal 31

⁴ Fidel Miro, “Perencanaan Transportasi” (Jakarta; Erlangga, 2002) Hal 14

⁵Wikipedia, “Pelanggaran <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukti-pelanggaran>”, diakses pada tanggal 8 Maret 2023

⁶ Mega Tetuko, *ETLE in Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital* (Yogyakarta: Buku Litera, 2022), hal v.

angkutan umum, yang sebagian besar melayani aktivitas ekonomi pergerakan penduduk di kota.⁷

Sebagian besar pelanggaran terdiri dari melanggar batas, menerobos palang rambu lalu lintas, melanggar rambu berhenti, parkir tidak pada di lokasi yang disediakan, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK SIM, antara lainnya. Seperti yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membiarkan orang mengemudi yang tidak memiliki surat izin kendaraan mengendarai kendaraan yang tidak memiliki plat tanda nomor kendaraan yang sah di jalan, yang sama pada STNK tersebut bukan memakai plat nomor aslinya.⁸ konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas begitu signifikan, diperlukan peningkatan strategi tindakan untuk sistem administrasi, serta prosedur metode khusus untuk penindakan pelanggaran lalu lintas.

Diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan berlalu lintas karena ada sanksi hukum untuk pelanggar lalu lintas. Jika ada ketidaksesuaian antara pengguna kendaraan dengan register kendaraan, itu disebut pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan UU LLAJ, Perpres Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan Nomor 1 Tahun 2020, dikeluarkan atas capaian minimalisir tingkat insiden sebanyak 50% dengan berjangka waktu 10 tahun setelah Inpres itu dikeluarkan. Pelanggaran hukum terjadi ketika pasal-

⁷ Danar Adi Nugroho Siti Malkhamah, 2018, Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 20, (1) hal 9-10

⁸ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal 420-421.

pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak dipatuhi dalam aktivitas berlalu lintas, sehingga dilaksanakan melalui "Program RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan)".⁹

Untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, teratur, dibuat peraturan perundang-Undangan di atas, Peraturan Undang-Undang juga dimaksudkan untuk mengontrol pertumbuhan masalah lalu lintas yang sangat cepat yang berdampak besar pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat.¹⁰

Pihak kepolisian saat ini menggunakan sistem baru yang disebut Penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk melakukan penegakan tata tertib berlalu lintas berdasarkan berbagai faktor di atas. Hukum yang mendasari penggunaan ETLE dapat ditemukan dalam UU LLAJ, khususnya Pasal 272, yang mengatakan ;

“Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka digunakan peralatan elektronik”.¹¹ Sistem kerja Polisi lalu lintas harus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi untuk menangani masalah pelanggaran lalu lintas di jalan raya.¹²

“Electronic Traffic Law Enforcement yaitu suatu teknologi informasi

⁹ C. Dwilaksana, “*Roadsafety: Urat Nadi Kehidupan Refleksi Bangsa*” (Jakarta: YPKIK, 2020), hal 1.

¹⁰ Mega Tetuko, “*ETLE in Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital*” (Yogyakarta: Buku Litera, 2022), hal 2.

¹¹ Trias Welas, “Undang-Undang dan Lalu Lintas UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan Lintas Angkutan Jalan” (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010,) hal 118

¹² Mega Tetuko, “*ETLE in Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital*” (Yogyakarta: Buku Litera, 2022), hal 4.

untuk penegakan lalu lintas yang menggunakan sistem pendeteksi, seperti kamera yang mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan memberikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*).”

Rekaman yang diambil oleh kamera pengawasan hukum lalu lintas elektronik bisa dipakai untuk bukti adanya kasus pelanggaran lalu lintas. Hal ini sama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) mengatakan bahwa :

“informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pada Ayat (2) mengatakan bahwa : “informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya” sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) “merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Pemakaian teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* mempunyai banyak keuntungan dapat diraih. Adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* ini penegakan hukum bisa menghasilkan transparansi kepastian hukum yang dapat dibuktikan secara ilmiah, penegakan hukum dapat menghindari konsekuensi buruk dari hubungan langsung antara petugas pelanggar.

Sebagai bagian dari upaya Polri untuk mewujudkan kota pintar yang selaras dengan reformasi birokrasi, “*Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan bagian lain dari upaya *Smart City*”. Meningkatkan

budaya berlalu lintas yang tertib kebiasaan masyarakat adalah manfaat tambahan dari upaya sistem. “*Electronic Traffic Law Enforcement* untuk meningkatkan penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang lebih ringan di Indonesia, maka *Electronic Traffic Law Enforcement* penggunaan *handheld mobile* telah hadir menjadi solusi”. Tindak pidana lalu lintas di Indonesia terus meningkat sampai saat ini.¹³ Contoh ilustrasi total pelanggaran yang tercatat pada operasi patuh yang berlangsung pada tanggal 6 oktober 2021 adalah 235 pelanggaran, dengan 198 pengendara motor 37 pelanggaran mobil truk. Kepolisian melaporkan Oktober 2021, “telah mendistribusikan 1,77 juta bukti pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah itu, 793.821 tilang, atau 44,89 %, dianggap sebagai pelanggaran ringan; 746.153 tilang, atau 42,22 %, dianggap sebagai pelanggaran berat; 227.819 tilang, atau 12,89%, dianggap sebagai pelanggaran sedang.¹⁴”

Menurut laporan hasil diperoleh pihak polri, tiga orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap jam di Indonesia. Selain itu, data menunjukkan bahwa sejumlah besar faktor berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Secara khusus, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu, kesalahan pengemudi kepribadian mereka; 9% disebabkan oleh kendaraan yaitu, kegagalan untuk mematuhi syarat layak jalan; 30% dikarenakan faktor

¹³Agus Suryo Nugroho, 2019, “*Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah)*”. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 16(3): hal 158

¹⁴ Reza Pahlevi, 2021, “Jumlah Tilang Lalu Lintas Capai 1,77 Juta hingga Oktober 2021” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021>. di akses pada tanggal 18 Maret 2023.

prasarana lingkungan.¹⁵

Jadi, “*Electronic Traffic Law Enforcement* berbasis teknologi ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) dapat mengawasi melakukan penegakan hukum lalu lintas”. Kamera ini secara otomatis mendeteksi nomor kendaraan, merekam, kemudian menyimpan bukti pelanggaran insiden.

“Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) bisa mencatat kendaraan di pusat kendali *Regional Traffic Management Centre* (RTMC)”. RTMC berfungsi untuk back office sebagai sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. Petugas akan mengolah data itu dengan melihat identitas ranmor di database elektronik registrasi identifikasi kendaraan bermotor, atau (ERI).¹⁶

Langkah berikutnya, petugas mengirimkan surat konfirmasi verifikasi ke alamat yang tercantum dalam data pemilik kendaraan. Surat ini diterbitkan, yang telah disahkan oleh pimpinan, dikirim melalui PT Pos Indonesia. Pemilik ranmor atau pelanggar wajib memberikan jawaban atau klarifikasi dalam kurun waktu 7 hari setelah surat diterima. Mereka dapat melakukannya akses aplikasi/web atau langsung ke Posko *Electronic Traffic Law Enforcement*.¹⁷

Jika tidak ada tanggapan dalam waktu 7 hari, petugas akan memblokir STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor). Selanjutnya petugas mengirim kode ETLE "Akun Virtual BRI (BRIVA)" ke nomor ponsel. yang tercantum dalam surat konfirmasi untuk memberikan surat Tilang kepada pelaku.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mega Tetuko, “*ETLE in Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital*” (Yogyakarta: Buku Litera, 2022), hal 5-8.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Pelanggar kemudian dapat membayar denda tilang melalui ATM. Setelah membayar, mereka dapat kembali beraktivitas. Jika seseorang belum membayar denda Tilang atau jika ada tindakan yang harus diselidiki oleh penyidik, STNK mereka dapat diblokir.¹⁹

Seperti yang disebutkan di atas, nomor register tidak sesuai dengan aslinya karena belum dikembalikan atas nama, atau nomor plat kendaraan telah diubah oleh orang yang bukan pemilik asli nomor tersebut, sehingga orang tersebut tidak akan merugikan dirinya sendiri, tetapi tanggung jawab akan ditanggung oleh pemilik plat asli Nomor kendaraan tersebut.²⁰

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, penyidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut segera dihentikan. Serangkaian penyidik akan menyelidiki kasus ini dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Di era digital, E-Tilang harus diterapkan secara menyeluruh. Penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik tidak konvensional. “Data besar (*Big Data*) mengumpulkan semua data dari *Box Office*, Aplikasi, jaringan. Ini juga tersinkronisasi dan terintegrasi dengan SIM, STNK, TNKB, Bank, seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas.” Sistem ini terhubung dengan data pengendara “(*savety driving*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Agung Asmara, A. Wahyurudhanto Sutrisno, 2019, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem Electronic Traffic Law Enforcement”. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 13(3): hal 187

center)” data kendaraan bermotor “(*electronic registration and identification*)”.²¹

Kepolisian Satuan Lalu Lintas mengelola *Electronic Traffic Law Enforcement*, yang diawasi oleh Dinas Perhubungan Samsat. Satlantas bertanggung jawab atas penjagaan, keamanan, pendidikan masyarakat lalu lintas, layanan registrasi identitas pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas.

Maka dengan ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut di atas dalam skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCMENT* DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu upaya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam sistem *Electronic traffic law enforcement*, menurut Pasal 64 (3) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan lintas Angkutan jalan?
2. Bagaimana analisis keadilan hukumnya jika terdapat ketidaksesuaian

²¹ Agung Asmara, A. Wahyurudhanto Sutrisno, 2019, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem Electronic Traffic Law Enforcement”. Jurnal Ilmu Kepolisian. Volume 13(3): hal 190

antara identitas pengguna kendaraan dengan register kendaraan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penyusunan penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mekanismenya sudah berbasis teknologi yaitu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*.
2. Agar dapat memahami aspek keadilan yang muncul apabila terdapat ketidaksesuaian identitas pengemudi dengan yang tertera dalam register kendaraan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam skripsi ini antara lain:

1. Akademik

Diharapkan skripsi dapat memberikan pengetahuan tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*, terutama pelanggaran dan mekanisme penyidikannya yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran.

2. Kelambagaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang sistem elektronik tilang. Bagi kepolisian, dinas perhubungan, dan pengembang ETLE. Ini juga berfungsi sebagai sumber referensi bagi praktisi hukum terkait masalah sistem elektronik tilang yang

masih dalam tahap awal penelitian. Ini juga berfungsi sebagai sumber informasi untuk membantu institusi memahami sistem elektronik tilang.

3. Masyarakat

Penelitian yang dilakukan dapat membantu pengendara dan masyarakat berlalu lintas memahami kebijakan baru tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* di era modern dan memberikan pemahaman tentang pengetahuan E-Tilang yang beralih fungsi dari konvensional.

